

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tryantoro Cipto, S.H., M.H., CPM. dan rekan-rekan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat Tryantoro Cipto & Rekan, beralamat di Jl. Terusan Pembangunan Nomor 112, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, E-mail: tryantorocipto@gmail. Com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register surat kuasa khusus Nomor 4370/SK/Adv/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H. dan Kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Cevy

Maakh, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Gang Resik I, Nomor 89/558, Jayaraga, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan alamat elektronik Nomor Hand Phone: 089667123020, E-mail: hanihardiyanti33@gmal.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register surat kuasa khusus Nomor 4227/SK/Adv/X/2024, tanggal 04 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4974/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,- (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Garut tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Selasa, tanggal

11 Februari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 4974/Pdt.G/2024/PA.Grt;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 yang diverifikasi pada tanggal 13 Februari 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : 4974/PDT.G/2024/PA.GRT, Tanggal 22 Januari 2025.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Gugat **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelij ke verklaard);
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ) :

1. Menolak Gugatan Cerai Gugat **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak beralasan Hukum;
2. Membebaskan biaya menurut Hukum;

ATAU:

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 yang diverifikasi pada tanggal 20 Februari 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 4974/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 22 Januari 2024.
2. Mengabulkan gugatan penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Menolak memori banding Pembanding tertanggal 05 Februari 2025 seluruhnya.
5. Biaya perkara menurut hukum .
Mengadili sendiri.

Apabila Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 melalui domisili elektronik dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 melalui domisili elektronik dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi, didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 85/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 16 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Garut pada tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena saat pembacaan putusan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik, maka tenggat upaya hukum yang tersedia bagi kedua belah pihak adalah 14 hari kalender dan jatuh pada tanggal 06 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 84/PAN.PA.W10-A17/HK2.6/II.2026 tanggal 11 Februari 2025, pihak Pemanding melakukan pembayaran pada tanggal 06 Februari 2025 pukul 18:26:44 WIB dan Akta Permohonan Banding diterbitkan oleh Panitera tersebut secara elektronik pada tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana angka 2. Registrasi Perkara huruf (c) dinyatakan bahwa "Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat" dan pada angka 2 huruf (d) ditegaskan bahwa "Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada huruf c akan diproses pada hari kerja berikutnya" (*vide* hal 32), dengan demikian maka pembayaran pelunasan panjar upaya hukum yang dilakukan oleh Pemanding pada hari H terakhir tenggat masa banding selepas pukul 15.00 sudah melebihi masa tenggat upaya hukum banding secara elektronik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut sudah melewati tenggat masa banding. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Dedeng. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

